



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KAMPUNG UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN SIAK KABUPATEN HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab 6 Angka 6.1.2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026, Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi Sebagai salah satu Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf (a) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Pemerintah Kampung, Kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah yang berkinerja mendukung pencapaian siak kabupaten Hijau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada kampung untuk mendukung pencapaian tujuan siak kabupaten Hijau;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singigi, dan Kota Bata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KAMPUNG UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN SIAK KABUPATEN HIJAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung selanjutnya disingkat dengan DPMK adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Kampung Kabupaten Siak.
6. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban penghulu dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BPKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

15. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan
16. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
18. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank yang di tetapkan,
19. Bantuan Keuangan Khusus atau yang selanjutnya disingkat dengan BKK adalah Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan;
20. Bantuan Keuangan Khusus Insentif Siak Hijau yang selanjutnya disingkat BKK-ISH adalah pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung berdasarkan hasil kinerja indeks kampung hijau;
21. Indeks Kampung Hijau yang selanjutnya disingkat IKH adalah hasil penilaian kinerja yang dihitung dari indeks komposit dari Indeks Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan yang disingkat IPPL, dan Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan yang disingkat IPEPK;
22. Bantuan Keuangan Khusus Afirmasi Siak Hijau yang selanjutnya disingkat dengan BKK-ASH adalah pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pembangunan kampung untuk mencapai tujuan pembangunan Siak Kabupaten Hijau;
23. Kelompok Kerja Bantuan Keuangan Khusus Siak Kabupaten Hijau yang selanjutnya disingkat Pokja BKK SKH adalah tim yang bertugas melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan pembinaan dalam penyelenggaraan BKK.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian BKK kepada kampung dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan kampung untuk mencapai tujuan pembangunan Siak Kabupaten Hijau.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk;
 - a. meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat kampung dalam mendukung tujuan pembangunan Siak Kabupaten Hijau;
 - b. meningkatkan kapasitas keuangan Pemerintah Kampung dalam rangka mendukung pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup lokal skala kampung;
 - c. mendorong peningkatan kinerja pembangunan antar kampung dalam pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan ekonomi yang sejalan dengan tujuan pembangunan Siak Kabupaten Hijau;
 - d. mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan Siak Kabupaten Hijau;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pokja BKK SKH;
- b. jenis pemberian BKK;
- c. perencanaan dan penganggaran;

- d. pemanfaatan;
- e. penyaluran;
- f. pelaksanaan dan penatausahaan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III POKJA BKK SKH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian BKK kepada Pemerintah Kampung dibentuk Pokja BKK SKH;
- (2) Pokja BKK SKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektorat Kabupaten Siak;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak;
 - c. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Siak;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum dan Tarukim Kabupaten Siak;
 - h. Kecamatan;
 - i. Mitra Pembangunan.
- (3) Pembentukan Pokja BKK SKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV JENIS PEMBERIAN BKK

Pasal 5

Pemberian BKK Kepada Pemerintah Kampung dilaksanakan dengan:

- a. BKK Insentif Siak Hijau;
- b. BKK Afirmasi Siak Hijau;

Pasal 6

- (1) Pemberian BKK kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian BKK kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB V PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan dan Penganggaran BKK ISH

Pasal 7

Pemberian BKK ISH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penilaian kinerja IKH;
- b. penetapan Kampung calon penerima; dan
- c. penetapan pagu anggaran BKK ISH per Kampung;

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja IKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian kinerja Kampung Hijau
- (2) Kriteria dan indikator penilaian kinerja kampung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan bupati ini.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja kampung hijau dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (4) Penilaian kinerja Kampung dilakukan dengan pendekatan penilaian mandiri oleh Pemerintah Kampung berdasarkan lembar isian yang telah disiapkan.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung melakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan hasil isian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menetapkan hasil penilaian kinerja dalam bentuk IKH.
- (6) IKH ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Pasal 9

- (1) Penentuan Kampung calon penerimaan BKK ISH sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, dilakukan berdasarkan hasil penilaian IKH satu tahun sebelumnya.
- (2) Kampung calon penerima BKK ISH adalah kampung yang mencapai kinerja terbaik berdasarkan penilaian IKH.
- (3) Jumlah calon penerima BKK ISH ditetapkan berdasarkan pertimbangan Pokja BKK SKH dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran pagu BKK ISH setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c ditetapkan secara proporsional berdasarkan nilai IKH.
- (2) Besaran pagu anggaran BKK ISH ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- (3) Daftar Kampung penerima dan besaran pagu BKK ISH untuk setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pokja BKK SKH menginformasikan pagu BKK ISH kepada Pemerintah Kampung penerima sebagai dasar Pemerintah Kampung mengusulkan BKK.

Pasal 11

- (1) Penghulu menyampaikan rencana kegiatan pemanfaatan BKK ISH sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) kepada Pokja BKK SKH melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Rencana kegiatan yang disampaikan dengan besaran biaya sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
- (3) Pokja BKK SKH melakukan verifikasi atas rencana penggunaan BKK yang diusulkan oleh penghulu dan memberikan persetujuan.
- (4) Rencana kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan sebagai dimaksud pada ayat 3 selanjutnya ditetapkan dalam APBKampung.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran BKK ASH

Pasal 12

- (1) BKK ASH diberikan kepada Pemerintah Kampung yang memenuhi syarat dan kriteria calon penerima BKK ASH, sebagai berikut:

- a. kampung bukan penerima BKK ISH;
 - b. kegiatan berkaitan dengan perindungan lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan siak hijau;
 - c. memiliki kapasitas keuangan Kampung yang rendah;
 - d. anggaran yang di usulkan tidak melebihi pagu yang di tetapkan; dan
 - e. memilki kebijakan pembangunan lingkungan hidup dalam RPJM Kampung.
- (2) Penetapan calon penerima BKK ASH berdasarkan usulan program dan kegiatan dari Pemerintah Kampung yang telah diverifikasi dan mendapatkan persetujuan dari Pokja BKK SKH.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menetapkan pagu BKK ASH per Kampung.
- (2) Besaran pagu BKK ASH per Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak melebihi besaran pagu BKK ISH terendah.
- (3) Pokja BKK SKH menginformasikan besaran pagu BKK ASH kepada Pemerintah Kampung yang dilengkapi dengan petunjuk teknis pengajuan usulan BKK ASH.
- (4) Penghulu mengajukan proposal BKK ASH kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (5) Pokja BKK SKH melakukan verifikasi usulan proposal BKK ASH dan merekomendasikan kampung penerima kepada Bupati.
- (6) Dalam hal melakukan verifikasi usulan proposal BKK ASH Pokja BKK SKH wajib mengacu pada ketentuan syarat dan kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- (7) Besaran pagu BKK ASH dan kampung penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) BKK ISH dan BKK ASH dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan ditingkat Kampung yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Siak Kabupaten Hijau.
- (2) Pemanfaatan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dengan kriteria berikut:
 - a. Pengelolaan Persampahan;
 - b. Sanitasi Lingkungan dan Pemukiman;
 - c. Pengelolaan/penataan air limbah;
 - d. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - e. Pengembangan Pertanian dan perikanan Berkelanjutan;
 - f. Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - g. Restorasi Gambut;
 - h. Reboisasi daerah aliran sungai (DAS); dan
 - i. Pengelolaan Mangrove.
- (3) Jenis kegiatan pemanfaatan BKK sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 15

- (1) Penghulu mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus siak hijau kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.

- (2) Permohonanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kampung dari Penghulu kepada Bupati u.p. Badan Keuangan Daerah;
 - b. Peraturan Kampung tentang APBKampung;
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kampung;
 - d. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak;
 - e. laporan pertanggung jawaban, apabila tahun sebelumnya kampung tersebut menerima bantuan keuangan yang bersifat khusus; dan
 - f. Persyaratan lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila permohonan dinyatakan kurang lengkap, Kepala Badan Keuangan Daerah mengembalikan berkas kepada kampung untuk dilengkapi.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala Badan Keuangan Daerah memproses administrasi keuangan dan menyalurkan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (6) Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada pada Bank Pemerintah yang sudah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kampung dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kampung dimulai pada tahun anggaran 2023.

Pasal 17

Format contoh surat pengajuan dan lampirannya, lembar konfirmasi transfer dan contoh laporan realisasi fisik dan keuangan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta lampirannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pada Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kampung diutamakan melalui swakelola dengan memperhatikan harga satuan dari lokal Kampung berdasarkan survei harga dan/atau standar harga satuan Daerah.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Pelaporan dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat Khusus kepada Kampung.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penghulu 1 (satu) kali setelah pelaksanaan dan disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kampung terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung, sehingga pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban APBKampung.

Pasal 20

Dalam hal bantuan keuangan bersifat khusus terdapat sisa anggaran (SILPA) berlaku ketentuan, sebagai berikut :

- a. Adanya sisa anggaran (SILPA) maka kembali direncanakan dalam RKP Kampung dan dianggarkan dalam APBKampung dengan peruntukan untuk membiayai kegiatan yang disepakati melalui musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- b. Belum terselesaikannya kegiatan, maka dianggarkan kembali dalam APBKampung sebagai kegiatan lanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan BKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dan huruf b secara teknis dilaksanakan oleh Pokja BKK SKH dan kecamatan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan;
 - c. monitoring dan evaluasi;
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan BKK kepada Kampung dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi rujukan dalam perbaikan kebijakan BKK selanjutnya oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
PEBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD Kabupaten Siak.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Desember 2022**


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Desember 2022**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 114

4. Contof Realisasi Fisik Dan Keuangan

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS**

TAHUN ANGGARAN :
 PROPINSI :
 KABUPATEN :
 KECAMATAN :
 KAMPUNG :

PROGRAM :
 PENGHULU :
 BENDAHARA :

Kode Rekening	Uraian Belanja	Jumlah Bantuan (Rp.)	Surat Permintaan Pembayaran		Realisasi Fisik (%)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Saldo (Rp.)
			Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	7	8	9
	Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung						
	Kegiatan Pengembangan, Pembangunan						
	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa						
	Belanja Modal Konstruksi/ Bangunana						
	Jumlah						

Kampung....., 202...

Pelaksana Teknis Kegiatan

Penghulu,

(.....)


(.....)

(.....)

Camat,
(.....)

Ketua BAPEKAM,

(.....)

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak

Nomor : Tahun 2022

Tanggal : Desember 2022

**FORMULA
PERHITUNGAN INDEKS KAMPUNG HIJAU (IKH)
KABUPATEN SIAK**

- (1) Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung berdasarkan penjumlahan indeks penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) dikalikan bobot indeks dan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan yang sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan (IPEPK) dikalikan bobot indeks.
- (2) Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKH = \alpha \times IPPL + \beta \times IPEPK$$

Dimana:

IKH	Indeks Kampung Hijau
α dan β	Bobot indeks dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks
IPPL	Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
IPEPK	Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

A. Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL)

- (1) Indeks penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) terdiri dari 5 indikator;
- Kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 1)
 - Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), selanjutnya disebut (IPPL 2).
 - Kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 3)
 - Inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 4).
 - Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM), selanjutnya disebut (IPPL 5).
- (2) Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL) dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula sebagai berikut:

$$IPPL = \alpha \times IPPL 1 + \beta \times IPPL 2 + \chi \times IPPL 3 + \delta \times IPPL 4 + \varepsilon \times IPPL 5$$

Dimana:

IPPL	: Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
$\alpha, \beta, \chi, \delta, \varepsilon$: Bobot indeks indikator dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks

- IPPL 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan seperti kebijakan tata ruang, kepastian batas wilayah kampung, pemetaan potensi kampung dan lain-lain kebijakan kampung yang penunjang penyelamatan lingkungan,
- IPPL 2 : Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- IPPL 3 : Indeks Indikator 3: Kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- IPPL 4 : Indeks Indikator 4: Inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- IPPL 5 : Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).

(3) Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 1) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kebijakan/regulasi terhadap skor dari level kebijakan dan regulasi.

(4) Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi	Skor
1. Peraturan Kampung	: Skor 3
2. Peraturan Penghulu	: Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, Berita Acara Pemerintahan Kampung, dll)	: Skor 1

(5) Indeks indikator kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 3) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kelembagaan terhadap skor dari jenis kelembagaan.

(6) Skor level kelembagaan kampung ditentukan sebagai berikut:

Kelembagaan	Skor
1. Tujuan Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan	: Skor 3
2. Aktivitas Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan	: Skor 2

(7) Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 4) dihitung berdasarkan perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap skor dari inovasi dan kegiatan.

(8) Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:

Jenis Inovasi dan Kegiatan	Skor
1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan	: Skor 4
2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan	: Skor 2

(9) Indeks indikator indeks ketahanan lingkungan (IKL) yang merupakan bagian dari IDM (PPL 5) dihitung berdasarkan skor IKL dan perubahan skor IKL pada masing-masing kampung.

B. Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK)

- (1) Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK) terdiri dari 5 indikator sebagai berikut
 - a. Kebijakan/regulasi kampung terkait upaya peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
 - b. Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
 - c. Inovasi dan kegiatan masyarakat dan/atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
 - d. Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung.
 - e. Indeks Ketahanan Ekonomi yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).
- (2) Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK) dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula berikut:

$$IPEPK = \alpha \times IPEPK\ 1 + \beta \times IPEPK\ 2 + \chi \times IPEPK\ 3 + \delta \times IPEPK\ 4 + \varepsilon \times IPEPK\ 5$$

Dimana:

- IPEPK : Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan.
- $\alpha, \beta, \chi, \delta, \varepsilon$: Bobot indeks indicator dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks.
- IPEPK 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/ regulasi kampung terkait upaya peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- IPEPK 2 : Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- IPEPK 3 : Indeks Indikator 3: Inovasi dan kegiatan masyarakat dan / atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- IPEPK 4 : Indeks Indikator 4: Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung.
- IPEPK 5 : Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Ekonomi yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).
- (3) Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 1) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kebijakan/regulasi terhadap skor dari level kebijakan dan regulasi.
 - (4) Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi	Skor
1. Peraturan Kampung	: Skor 3
2. Peraturan Penghulu	: Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, berita acara pemerintahan kampung, dll)	: Skor 1

- (5) Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat dan/atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 3) dihitung berdasarkan perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap skor dari inovasi dan kegiatan.

(6) Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:

Jenis Inovasi dan Kegiatan	Skor
1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan	: Skor 4
2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan	: Skor 2

(7) Indeks indikator indeks ketahanan ekonomi (IKE) yang merupakan bagian dari IDM (PEPK 5) dihitung berdasarkan skor IKE dan perubahan skor IKE pada masing-masing kampung.

C. Indeks Kampung Hijau (IKH)

(1) Semua formula menghitung indeks pada masing-masing indikator hitung (IPPL dan IPEPK) dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai_{Kampung\ i} - Nilai_{Kampung\ min})}{Nilai_{Kampung\ max} - Nilai_{Kampung\ min}}$$

(2) Perhitungan Indeks Kampung Hijau (IKH) dibuat dengan angka minimum indeks rata-rata Kampung.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak

Nomor : Tahun 2022

Tanggal : Desember 2022

A. PENGAJUAN

1. Contoh Surat Permohonan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

KOP KAMPUNG

Kampung....., 202..

Nomor :

Kepada Yth.

Sifat :

Bupati Siak

Lampiran :

Perihal : Permohonan Bantuan
Keuangan yang Bersifat
Khusus APBD Kabupaten
Siak Tahun

di-
Siak Sri Indrapura

Bersama ini disampaikan dengan hormat surat/proposal permohonan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Siak Tahun di Kampung..... Kecamatan dalam rangka kegiatan dengan rincian kebutuhan anggaran/barang sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Kampung, 202..

Mengetahui,
Ketua BAPEKAM Kampung,

Hormat kami
Penghulu Kampung,

(Nama Terang dan Stempel)

(Nama Terang dan Stempel)

2. Contoh Proposal Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

KOP KAMPUNG

a. KEGIATAN NON KONTRUKSI

1. Nama Kegiatan :
2. Volume Kegiatan : (paket, orang, unit, dll)
3. Lokasi Kegiatan : (RT/RK, Dusun, Kampung)
4. Latar Belakang : (jelaskan)
5. Maksud dan Tujuan : (jelaskan)
6. Penerima Manfaat :
7. Hasil yang diharapkan : (jelaskan)
8. Pelaksana Kegiatan : (jelaskan)
9. Jadwal Pelaksanaan : (hari/bulan/tahun)
10. Jumlah anggaran : Rp..... (,,,,,,,,,,,,)
11. Penutup.

Lampiran :

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

b. KEGIATAN KONTRUKSI

1. Nama Kegiatan :
2. Volume Kegiatan : (paket, orang, unit, dll)
3. Lokasi Kegiatan : (RT/RK, Dusun, Kampung)
4. Latar Belakang : (jelaskan)
5. Maksud dan Tujuan : (jelaskan)
6. Penerima Manfaat :
7. Hasil yang diharapkan : (jelaskan)
8. Pelaksana Kegiatan : (jelaskan)
9. Jadwal Pelaksanaan : (hari/bulan/tahun)
10. Jumlah anggaran : Rp..... (,,,,,,,,,,,,)
11. Penutup.

Lampiran

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Foto/dokumentasi Keadaan lokasi 0%
3. Gambar Teknis.

Catatan :

Proposal dibuat rangkap 2 (dua), tanda tangan dan/atau stempel asli seluruhnya tidak di foto copy)

3. Contoh Rencana Anggaran Biaya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

KOP KAMPUNG

PROGRAM :
 KEGIATAN :
 VOLUME :
 KAMPUNG :
 KECAMATAN :
 TAHUN :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
JUMLAH					

Terbilang :

Kampung, 202..

Mengetahui,
 Ketua BAPEKAM Kampung,

Hormat kami
 Penghulu Kampung,

(Nama Terang dan Stempel)

(Nama Terang dan Stempel)

4. Contoh Fakta Integritas Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :
No Tlpn/HP :
Bertindak untuk
dan atas nama :


Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan yang bersifat khusus dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, Nipotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus;
3. akan menggunakan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan usulan pencairan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Siak Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kampung serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara/ Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung, 202..

Penghulu Kampung,



(Nama Terang dan Stempel)

5. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan

KOP KAMPUNG

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk
dan atas nama :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bersedia dan sanggup serta bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 20.....
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten Siak akan selesai dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 20.....

Demikian surat kesanggupan ini bersifat mengikat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung, 202..

Penghulu Kampung,



(Nama Terang dan Stempel)

6. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

No. KTP :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Sanggup untuk menyelesaikan 100% Pekerjaan sesuai dengan proposal yang kami sampaikan untuk Kampung sesuai batas waktu yang telah ditentukan dengan nilai sebesar Rp.....(.....).
2. Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi), maka kami bersedia untuk dikenakan tindakan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Kampung, 202..

Penghulu Kampung,

(Nama Terang dan Stempel)

7. Contoh Surat Pernyataan Penggunaan Dana

KOP KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Penghulu Kampung menyatakan dengan sebenarnya bahwa penggunaan dana bantuan keuangan khusus ini akan kami pertanggungjawabkan untuk pelaksanaan kegiatan/urusan sejumlah Rp. (terbilang) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak dipergunakan untuk Kegiatan/Urusan maka pelaksana Program/Kegiatan akan bertanggungjawab sepenuhnya serta siap menerima sanksi administratif dan/atau sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

Kampung, 202..

Penghulu Kampung,

(Nama Terang dan Stempel)

8. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan Sesuai Proposal

KOP KAMPUNG

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MELAKSANAKAN
KEGIATAN SESUAI DENGAN PROPOSAL**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Penghulu Kampung menyatakan bahwa Kampung bersedia melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan didanai dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kabupaten Siak untuk Kegiatan..... dengan dana sejumlah Rp. (terbilang) Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 dan/atau mencantumkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 dalam Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun Anggaran 2023.
2. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran, maka kami akan mengembalikan dana yang sudah disalurkan tersebut ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Siak.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022. Pekanbaru, ...

Kampung, 202..
Penghulu Kampung,

(Nama Terang dan Stempel)

B. LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER

KOP KAMPUNG

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER

Telah terima dari ; Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak selaku Bendahara Umum Daerah

Sebesar : Rp.(dengan angka)

Terbilang : (denganhuruf)

Untuk keperluan : Penyaluran Bantuan Keuangan yangbersifat Khusus ke Kampung Tahun Anggaran 20....

Bulan :

Kampung :

Adapun rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Bantuan Keuangan	Jumlah (Rp.)	Diterima Tanggal	Keterangan
1.	Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus			
	Jumlah			

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Kampung sebagai berikut:

Nomor Rekening :

Nama Rekenig :

Bank :

Kampung, 202..

Penghulu Kampung,

(Nama Terang dan Stempel)

C. CONTOH LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

1. Surat Pengantar

KOP KAMPUNG

Kampung.....,
202..

Kepada Yth.
Bupati Siak
c.q Kepala Dinas Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Siak

di-
Siak Sri Indrapura

SURAT PENGANTAR

Nomor:

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bantuan Keuangan yang BERSifat Khusus kepada Pemerintah Kampung untuk Kegiatan Tahun Anggaran 202..	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk dimaklumi seperlunya.

Kampung, 202..

Penghulu Kampung,

(Nama Terang dan Stempel)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
2. Kepala DPMK Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura

2. Surat Pernyataan tanggung jawab

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat :

Jabatan :

No. Tlpn/HP :


Bertindak untuk
Dan atas nama :

Dengan ini menyatakan dana bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan untuk kegiatan sebesar Rp..... (.....) dari Pemerintah Kabupaten Siak, dengan ketentuan bahwa :

1. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung, 202..

Penghulu Kampung,



(Nama Terang dan Stempel)

3. Contoh Visualisasi/Dokumen Kegiatan

KOP KAMPUNG

**VISUALISASI/DOKUMENTASI KEGIATAN 100)
(Minimal 4 foto dari sudut berbeda)**

TAMPAK DEPAN

TAMPAK KIRI

TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN